



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 07/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----



Nama : H. Yomanus Untung, S.PD
No. KTP : 3204051403690001
Alamat : Jl. Jati Kencana No. 2A Panyawangan
RT 003 RW 023, Kelurahan Cimekar,
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Mei 2019,
memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Tri Sulistyowati, SH., MH.
2. Radian Syam, SH., MH.
3. Ranga Prayogi, SH.
4. Edwar Sayuti, SH.

yang berkedudukan di Kantor Hukum Nirwana dan Hukum
yang berdomisili di Jl. Angrek Rosliana F. II No. 66,
Kemanggisan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Selanjutnya
disebut **Pelapor**,

MELAPORKAN:

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

Alamat : Jalan Palabuan No. 8 Sukamelang,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Selanjutnya disebut **Terlapor**

sesuai laporan yang diregistrasi dengan Nomor:
07/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----



- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

- a. Pelapor merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara Pelapor dimana diduga telah terjadi penggelembungan suara yang kemudian menyebabkan hilangnya suara Pelapor, dimana Pelapor memiliki bukti Model DA1-DPRD;--
- b. Pelapor kemudian melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 100/BAWASLUPROVJB/PM/V/2019 merekomendasikan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan Data Perolehan suara; -----
- c. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 365/Py01 1-50/32/Prov/V/2019 meminta KPU Kabupaten Subang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR -----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti meliputi:-----

- a. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 100/BAWASLUPROVJB/PM/V/2019, merekomendasikan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan Data Perolehan suara; -----
- b. Surat KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 365/Py01 1-50/32/Prov/V/2019 meminta KPU Kabupaten Subang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat; -----
- c. Model DA1-DPRD dari Kecamatan: -----
 1. Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
 2. Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
 3. Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
 4. Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
 5. Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
 6. Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. -----
- d. Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Sumedang.-
- e. Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Subang.----
- f. Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Majalengka.
- g. Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Barat.-----
- h. Pola-pola Penambahan Suara renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Purwadadi. -----
- i. Pola-pola Penambahan Suara renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Cibogo. -----
- j. Pola-pola Penambahan Suara Renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Cijambe. -----
- k. Pola-pola Penambahan Suara Renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Tanjungsang. -----



- l. Pola-pola Penambahan Suara Renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Cipunagara. -----
- m. Pola-pola Penambahan Suara Renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Pagaden. -----
- n. Pola-pola Penambahan Suara Renaldi Dari data salinan Formulir C1 ke DAA1 Kecamatan Subang. -----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut: -----

Saksi **Memen Nuriaman** dan **Degi Ergiawan Munggaran** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bertugas untuk analisa data. -----
- Tidak melihat rekap dikecamatan tetapi melihat rekap kecamatan dari Pelapor. -----
- Saksi tidak menjadi saksi Peserta Pemilu di tingkat PPK.----
- Memperoleh data dari Pelapor. -----
- Memperoleh dan melihat C1 dari Pelapor. -----
- Menyandingkan semua data-data yang berasal dari Pelapor.-----
- Pernah menyampaikan keberatan soal data di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan meminta untuk menyandingkan data oleh Bawaslu. -----
- Telah mengikuti persidangan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hanya menyandingkan 2 TPS dari 477 TPS yang dimohonkan di 7 Kecamatan. Yang disandingkan yaitu 1 berbentuk C1 salinan dan satu lagi berbentuk C1 salinan dan tambahannya di TPS 12 C1. Plano yang berasal dari Bawaslu Kab. Subang. Data yang disandingkan dari KPU Kab. Subang dengan data Pemohon sama di 2 TPS. Justru data Bawaslu yang berbeda. -----
- Pernah diminta keterangan pada saat sidang di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. -----
- Ada 4 pola penambahan perolehan suara yaitu, pertama penambahan angka di depan, kedua penambahan angka

dibelakang, ketiga penambahan perolehan suara Caleg dalam satu partai, pola keempat yaitu langsung merubah angka. -----

- Dari 4 pola penambahan perolehan suara, dari 50 TPS, 28 desa, 7 Kecamatan melihat ada penambahan 1077 suara kepada Rinaldi. -----

4. JAWABAN TERLAPOR -----

Atas laporan pelapor, Terlapor **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG** memberikan jawaban secara tertulis, masing-masing sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terhadap bukti yang dijadikan Pelapor yaitu Surat Bawaslu Parovinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor : 100/BAWASLUPROVJB/PM/V/2019 dan Surat tersebut diterima oleh Terlapor melalui WA (Whatsapp) yang dikirim oleh Komisioner KPU Provinsi (Ibu Nina Yuningsih, S.Ag,MM) pada hari /tanggal SABTU, 11 Mei 2019, Jam 12.28 WIB, bukti terlampir. Ini berarti surat tersebut ditujukan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Tertuju KPU Provinsi Jawa Barat. -----
- b. Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pelapor yaitu Surat KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2019 Nomor 365/PY.01.1-50/32/Prov/V/2019 dan Surat tersebut diatas diterima oleh Terlapor melalui WA (Whatsapp) yang dikirim oleh Komisioner KPU Provinsi Ibu Ninan Yuningsih, S.Ag,.MM pada hari/tanggal SABTU, 11 Mei 2019, jam 15.25 WIB, bukti Terlampir. -----
- c. Bahwa sebagai data untuk dijadikan bukti dan bahan pertimbangan. Dengan ini Terlapor menyampaikan surat yang diterima melalui WA (whatsapp) pada hari/tanggal Jumat, 10 Mei 2019, Jam 10.00 WIB dengan data surat Nomor : /BAWASLU-JB/TU.03/V/2019 pertanggal Bandung, Mei 2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan acara .cepat yang harus dihadiri pada hari/tanggal Jumat, 10 Mei 2019, Jam 13.00 WIB. Karena bersamaan dengan penyampaian Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Provinsi Jawa



Barat, maka waktu pelaksanaan Sidang Acara Cepat di undur menjadi jam 22.00 WIB untuk Sidang Acara Cepat dan selesai ± Jam 24.00 WIB. -----

- d. Bahwa Terlapor menerima surat dari Bawaslu Provinsi melalui WA (Whatsapp) dari Sdr. Angga, Staf Div. Penindakan Bawaslu Kabupaten Subang pada hari/tanggal, SABTU, 11 Mei 2019, Jam 09.30 WIB dengan data Surat Nomor: 027/BAWASLU-JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat. Untuk agenda Sidang Hari/Tanggal, SABTU, 11 Mei 2019, Jam 15.00 WIB (Surat Terlampir). Dimana pada saat menerima WA tersebut, posisi Terlapor sedang berada di KPU Kabupaten Subang untuk menyiapkan kekurangan berkas yang diminta pada persidangan hari Jumat 10 Mei 2019 (Partai PKB) sehingga Termohon juga sekaligus menyiapkan data untuk Panggilan Sidang Acara Cepat Hari/Tanggal SABTU, 11 Mei 2019, Jam 15.00 WIB. -----
- e. Bahwa masih pada Hari/Tanggal, Sabtu, 11 Mei 2019 saat posisi Terlapor sudah ada di sekitar Bandung (Lembang) pada Jam 12.28 WIB , Terlapor mendapat WA dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut pada poin1.
- f. Bahwa masih pada Hari/Tanggal, Sabtu, 11 Mei 2019 saat posisi Terlapor sudah di Bandung dan menuju Bawaslu Provinsi pada jam 15.25 WIB, Terlapor meminta petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk sanding data dan mendapat arahan untuk menghadiri Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan sudah dilaksanakan Sidang Acara Cepat di Bawaslu pada jam 20.30 WIB s.d jam 01.30 WIB. -----
- g. Bahwa pada Majelis Sidang Acara Cepat tersebut diatas dilakukan sanding data untuk data yang ada di Pelapor, Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang sebagai pihak terkait, data yang disandingkan C1 Salinan, DAA1, DA1 dan C1 Plano Digital. -----
- h. Bahwa hasil dari Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat hari Jumat, 10 Mei 2019 dan hari Sabtu, 11



Mei 2019 dibacakan putusannya oleh Majelis Sidang pada hari Minggu, 12 Mei 2019. Terlapor mendapat pemberitahuan melalui WA dari Sdr. Angga, Staf Div. Penindakan Bawaslu Kabupaten Subang pada hari/tanggal, Minggu, 12 Mei 2019, jam 02.11 WIB (Bukti Whatsapp terlampir). Dan pelaksanaan pembacaan Putusan adalah jam 20.00 WIB dan jam 21.00 WIB.



- i. Bahwa hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22 yang di tandatangani oleh petugas Pemilihan Umum Bp. Yulianto, di tandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bp. Abdullah, S.TP (distempel) dan di tandatangani oleh Terlapor/Anggota KPU Kabupaten Subang Sdr.i Ibu Ratih Yeti Pujiwati, sementara pihak Pelapor Bp. Memen Nuryaman selaku Kuasa calon Anggota DPRD Provinsi Dapil XI Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Bp. H.Y. Untung, S.Pd tidak bersedia menandatangani bahwa hasil putusan tersebut memutuskan, menyatakan dugaan Pelanggaran Perbedaan Jumlah Perolehan Suara, tidak cukup bukti. -----
- j. Bahwa Pelapor merasa keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Terlapor sudah dipanggil dan sudah menjalani Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan bahwa Sidang Acara Cepat sudah diputuskan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. -----
- k. Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Dalam hal keberatan dari Pelapor sudah dilakukan pemeriksaan (sanding data), pengkajian dan sudah diputuskan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam formulir ADM-22. -----
- l. bahwa pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, apabila ada

keberatan maka dilakukan pembetulan dalam Formulir DAA1 Plano semua pemilihan, DA1 Plano semua Pemilihan, dan melakukan buka kotak untuk melihat C1 Plano. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) PKPU nomor 4 Tahun 2019, dan dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam bukti formulir Model DB2-KPU.

- m. Bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DA1 plano semua jenis Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2019. -----
- n. Bahwa dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019. -----
- o. Bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-semua jenis Pemilihan, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU. Berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019. -----
- p. Bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, permasalahan di tingkat Pleno PPK/Kecamatan sudah terselesaikan dengan membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano. -----
- q. Bahwa saat Pleno di tingkat Kabupaten tidak terdapat penyampaian saksi Partai Golkar terkait dengan Pemilihan DPRD Provinsi Jabar Dapil XI. -----
- r. Bahwa adanya pemberitahuan dan panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat dengan surat nomor 027/BAWASLU-JB/TU.03/V/2019, dimana laporan dari Pelapor dicatat dalam buku Register Laporan Nomor 11/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 yang telah diterima dalam Register tersebut pada hari/tanggal, Jumat, 10 Mei 2019,



Jam 17.00 WIB dan surat tersebut diterima oleh Terlapor pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, Jam 09.30 WIB melalui WA (sebagaimana sudah dijelaskan pada poin 4). Atas hal tersebut, Terlapor melaksanakan/memenuhi panggilan Sidang. Ini berarti bahwa Terlapor bersikap terbuka dengan memenuhi panggilan dan sanding data dengan Pelapor juga pihak terkait. -----

- s. Bahwa pelaksanaan pembukaan kotak suara guna melihat C1 Plano dan C1 Hologram, sudah dilakukan pada saat pleno di PPK/Kecamatan. -----
- t. Bahwa sanding data juga sudah dilakukan pada saat Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- u. Bahwa dugaan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh pihak Pelapor tidak terbukti, dan sudah dibuktikan dan diperkuat oleh putusan Bawaslu Provinsi Jabar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----



5. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi **Rizki Ardiyansah** -----
 - Saksi sebagai anggota PPK. -----
 - Terdapat salinan C1 yang didapatkan oleh saksi maupun Pengawas Pemilu dan yang diperoleh PPK ada beberapa salinan yang tidak sesuai/ tidak sinkron yang di PPK, saksi dan Panwascam. -----
 - Melakukan pembukaan kotak suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk menyesuaikan dengan Formulir Model C1. Plano, sehingga diyakini data dalam DAA1 merupakan data ril. -----
 - Dalam sidang di Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Subang di Kecamatan Pagaden, Kecamatan Tangjungsiam, Kecamatan Cibogo, dan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan tidak cukup bukti.-----

- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan. -----
- Pada rekapitulasi di kecamatan dilakukan perbaikan langsung merujuk pada C1.Plano sesuai dengan TPS yang diajukan keberatan. -----

b. **Suhendar**

- Saksi merupakan anggota PPK Pagaden. -----
- PPK membuka kotak suara TPS 12 Desa Gunungsembung untuk menyandingkan data dalam Formulir Model C1. Plano berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan untuk menjadi dasar mengisi Formulir Model DA1. -----
- Setiap keberatan di PPK senantiasa membuka kotak suara untuk melihat dan menyesuaikan data perolehan suara berdasarkan C1. Plano setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan. -----



6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Untuk mendukung Jawabannya, **Terlapor KPU Kabupaten Subang** menyampaikan bukti-bukti masing-masing sebagai berikut: -----

- Surat Panggilan Sidang Bawaslu RI Nomor: 0993/BAWASLU/SJ/PM.06.00/V/2019, tertanggal 22 Mei 2019. -----
- Putusan Pendahuluan Nomor: 07/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019. -----
- Surat Bawaslu Jawa Barat ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 100/BAWASLUPROV-JB/PM/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019. -----
- Surat KPU Jawa Barat Nomor: 365/PY.01.1-50/32/Prov/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019. -----
- Surat Bawaslu Jawa Barat Nomor: Bawaslu-JB/TU.03/V/2019. -----
- Surat Bawaslu Jawa Barat Nomor: 027/BAWASLU-JB/TU.03/V2019 (Beserta lampiran) Nomor: -----

11/LP/PL/Prov/1300/V/2019. -----

- g. Foto Dokumentasi saat sanding data di sidang acara cepat pada tanggal 11 Mei 2019. -----
- h. Screensshoot Percakapan via Whastsapp pemberitahuan undangan waktu pembacaan putusan. -----
- i. Tanda bukti penerimaa Laporan. -----
- j. Putusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan dari pelapor. -----
- k. Formulir Model C1-DPRD Provinsi. -----
- l. Foto digital C1.Plano dari Pengawas TPS (PTPS). -----
- m. Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi. -----
- n. Formulir Model DA1 DPRD Provinsi. -----
- o. Fotocopy Formulir Model ADM-2, Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan data dokumentasi lainnya oleh KPU Subang sebagai Pihak Terlapor. -----



7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

- Bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau dari pihak Pengawas Kecamatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK/Kecamatan sudah dilakukan perbaikan dan/atau koreksi data sampai dengan membuka kotak suara berdasarkan rekomendasi atau hasil koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;-----
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat KPU Kabupaten Subang, tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir;-----
- Bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sudah dilakukan perbaikan data pada DAA1, DA1 dan DBI-DPRD Provinsi;-----
- Bahwa pada Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dilakukan penyandingan data antara data yang dimiliki Pelapor, Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang;-----

- Bahwa Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah menghasilkan putusan dengan bukti Formulir ADM-22 yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: “menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD, Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “KPU/ KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, dan Model DB1-DPRD kab/Kota;-----
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD Provinsi berpijak pada data yang valid atau data yang telah dilakukan perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi;-----



4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah pernah memutuskan bahwa laporan yang terkait dengan dugaan penggelembungan suara tidak cukup bukti.----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan yaitu:-----

Tindakan KPU Kabupaten Subang dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Golkar untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan prosedur tata cara, atau mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1) Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3) Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4) Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5) Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua



Abhan, SH.,MH

Anggota



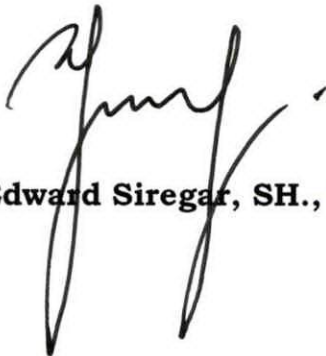
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH

Anggota



Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota



Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.

Anggota



Rahmat Bagja, SH., LL.M.

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM

Maria Amelia Sinaga, SH.